

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 29/04/2023, Diperbaiki: 09/06/2023, Diterbitkan: 10/06/2023

TINJAUAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks)

Dian Eka Kusuma Wardani¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Sawerigading, Makassar, Indonesia.

Email: dianunsa@gmail.com

ABSTRACT

Corruption in the process of procuring goods and services generally occurs due to abuse of authority by state administrators who are involved in the procurement process starting from planning to receiving goods and services by the Budget User (PA) or the Budget User Authority (KPA). Writing this article uses a type of normative research through a case approach, statutory approach Application of the law of material offenses against cases of abuse of authority in cases of corruption in goods and services by the defendant at the Makassar District Court has complied and fulfilled the elements of delict. The judge's consideration that was aggravating was that the Defendant did not support the government's program which was actively carrying out the prevention and eradication of Corruption Crimes. and terms of mitigating the sentence against the defendant The defendant was polite in court and frank in giving testimony

Keywords: *Corruption; Abuse of Authority; Procurement of Goods and Services.*

ABSTRAK

Korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada umumnya terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara yang terlibat dalam proses pengadaan mulai dari perencanaan sampai pada diterimanya barang dan jasa oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penulisan Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan Penerapan Hukum dari delik materil terhadap kasus penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi barang dan jasa pada Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dan memenuhi unsur delik. Pertimbangan hakim yang memberatkan adalah Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan hal meringankan hukuman atas diri terdakwa Terdakwa sopan dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan.

Kata Kunci: Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Pengadaan Barang dan Jasa

PENDAHULUAN

Sejak lama perkara korupsi telah menjadi salah satu top issue hukum yang ramai diperbincangkan. Dalam hal ini disebabkan oleh karena tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang terkenal memiliki citra bersih, jujur dan sejumlah slogan-slogan merakyat lainnya. Untuk membedah korupsi kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang, maka harus diakui bahwa pada dasarnya tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintah lebih banyak “diawali” dengan adanya penyimpangan administratif, baik secara sengaja maupun tidak. Acuan yang dapat digunakan untuk menemukan hal tersebut yang pertama adalah ada atau tidaknya hubungan kausal yang jelas antara penyimpangan administratif dengan timbulnya kerugian negara yang menjadi konsekuensinya. Artinya dalam hal jika terjadinya kerugian keuangan negara tadi disebabkan oleh penyimpangan administrasi, maka sudah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kedua adalah mengenai pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban tersebut jika mengacu pada Hukum Administrasi merupakan tanggungjawab yang bersifat tunggal yang artinya *top leader*lah yang menjadi pelaku utamanya. Ketiga adalah kata “dapat” dalam frasa “dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara”. Penjelasan diatas dirumuskan sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi terjadi karena sudah dipenuhi unsur-unsur yang sudah dirumuskan oleh delik, tidak didasarkan pada timbulnya akibat. Penjelasan ini berarti, jika menurut penalaran yang wajar dapat terjadi kerugian negara karena perbutan itu, maka dinilai sudah memiliki unsur yang cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam Black `S Law Dictionary diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Istilah *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan wewenang selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Konsep wewenang dalam kajian hukum khususnya hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek hukum yang saling terkait. Menurut tradisi ilmu hukum, titik taut “hukum administrasi” berada di antara norma hukum pemerintahan dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai “hukum antara”. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut dapat ditegakkan sanksi pidana. Karena itu hampir setiap norma hukum pemerintahan berdasarkan Hukum Administrasi diakhiri “*In cauda venenum*” dengan sejumlah ketentuan pidana, secara harfiah *In cauda venenum* berarti ada racun di ekor/buntut dalam setiap tindak kebijakan (Abdul Latif, 1:2014).

Secara umum setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu. Sehingga bersama itu pula melekat tanggung jawab untuk menjalankan wewenang sesuai dengan maksud dan tujuan tadi, serta sesuai dengan cara yang telah ditetapkan menurut peraturan yang

berlaku. Jika dalam hal penggunaan wewenang *a quo* tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang itu maka inilah yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*).

Parameter penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat menggunakan peraturan perundang-undangan (written rules), atau menggunakan parameter asas legalitas. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya. Kemudian bagaimanakah cara untuk memastikan setiap pejabat pemerintah tunduk pada prosedur yang telah ditentukan, disinilah sanksi mutlak dibutuhkan karena kekuatannya yang memaksa.

Mencermati kembali unsur delik pidana penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara, Hernold Ferry Makawimbang menyatakan bahwa kata kunci yang harus dijawab adalah “apa kewenangan itu, dan bagaimana kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan itu”, sehingga dapat disalahgunakan dan dapat merugikan keuangan negara. Dalam kalimat ini maka dapat kita tarik pengertian “kewenangan yang diperoleh karena jabatan” dan jabatan tersebut mempunyai akses terhadap keuangan negara. Karena banyak jabatan dan kewenangan walaupun disalahgunakan tidak berdampak pada perbuatan merugikan keuangan negara, berarti bahwa jabatan tersebut mempunyai kekuasaan atau kewenangan langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi keputusan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban keuangan negara (Hernold Ferry Makawimbang, 38:2014).

Indriyanto Seno Adji menuturkan bahwa dalam kerangka hukum administrasi negara, parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara *discretionary power* adalah *détournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang). Sedangkan dalam area hukum pidana pun memiliki kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara berupa unsur *wederechtelijkheid* dan menyalahgunakan kewenangan (Budi Suhariyanto, 217:2018).

Kembali pada hubungan antara wewenang pejabat pemerintahan dengan permasalahan korupsi, maka wajar bila tindak pidana ini selalu terjadi sistemik dan melibatkan kuasa yang besar. Lilik Mulyadi menuturkan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya khusus (Lilik Mulyadi, 2:2007), kekuasaan yang dimiliki karena jabatan dapat menjadi faktor utama untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai alasan seperti kepentingan pribadi, atau golongannya. Tindak pidana korupsi sulit dalam pengungkapannya karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir (Lilik Mulyadi, 2:2007).

Tindak pidana korupsi biasa juga dikenal dalam kategori kejahatan kerah putih. Sehingga sistem pemidanaannya juga berbeda secara umum dengan pemidanaan perkara yang lain. Hal ini termasuk mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi, sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya memiliki kekhususan apabila dibandingkan dengan hukum pidana umum. Secara substansial Indonesia memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi dan secara struktur juga memiliki banyak instansi yang seharusnya dapat didayagunakan untuk memberantas korupsi.

Indonesia yang termasuk didalamnya penegak hukum telah berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membentuk perundang-undangan baru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dari kedua Undang-Undang ini tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Pidana pokok yang ada dalam hukum pidana dijatuhkan secara bersamaan dan dapat dibedakan dalam penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif dan fakultatif. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus. Pada tindak pidana korupsi maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum dalam KUHP 15 tahun. Hal ini sangat wajar mengingat besarnya resiko yang timbul dari perbuatan korupsi.

Beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara (Bram Mohammad Yaser, 75:2018) :

1. Terdapat pengadaan barang-barang dengan harga yang tidak wajar jarena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sewajarnya;
2. Harga pengadaan barang dan jasa wajar. Wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara;
3. Terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban untuk membayar hutang semakin besar;
4. Piutang negara yang berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara;
5. Kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (*ruilslag*);
6. Untuk merugikan negara adalah dengan memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil; dan

7. Hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang penulis ajukan ini melibatkan terdakwa, seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang telah melakukan proses penetapan penyedia barang/jasa terhadap CV. Rezkytama Putra dan CV. Jaz Global dalam proses pengadaan langsung atas 4 (empat) Paket Pengadaan Barang Persediaan Pembentukan Sanggat Lorong Kota Makassar tahun 2016. Dalam hal ini, penulis akan berfokus pada pembahasan bagaimana sebuah tindak pidana korupsi berawal dari adanya kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan. Hal ini meliputi tindakan apa yang diambil terdakwa berdasarkan kewenangannya, norma manakah yang telah ia langgar, termasuk bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan putusan dalam perkara *a quo*. Penulis mengangkat judul Penyalahgunaan Wewenang pada Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Putusan Nomor 13/Pid.sus/2019/PN.Mks).

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, Apakah putusan Nomor 13/Pid.sus/2019/PN.Mks telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor13/Pid.sus/2019/PN.Mks?

Adapun tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui putusan Nomor 13/Pid.sus/2019/PN.Mks telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor13/Pid.sus/2019/PN.Mks

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), yang menurut F. Sugeng Istanto adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum (Iswanto, F.Sugeng, 29:2007).Morris L. Cohen mengatakan *legal research is the procces of finding the law governs activities in human society* (Peter mahmud Marzuki, 29:2005). Penulisan Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 75:2006), Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapatkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soejono Soekantor dan Sri Mamudji, 251-252:1987). Bahan hukum primer dan bahan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan kualitatif dan penyajiannya secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Posisi Kasus

Berikut adalah posisi kasus dalam Perkara Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks denganTerdakwadalam perkara tindak pidana korupsi.

Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Nomor : 900/01.F/Kep/DKU/I/2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan (PPTK-SKPD) pada Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Nomor : 900/01.F/Kep/DKU/I/2016, tanggal 04 Januari 2016, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang yaitu :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Menandatangani SPP-LS;
- e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;

Bahwa pada tahun anggaran 2016, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar telah mengelola anggaran kegiatan, yaitu kegiatan Pengadaan Barang Persediaan Pembentukan Sanggar Kerajinan Lorong Nomor DPA SKPD 1.15. 1.15.01 09 36 5 2 tanggal 04 Januari 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.025.850.000,- (satu milyar dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan bagi 7 (tujuh) sanggar kerajinan lorong di Kota Makassar.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan uraian di atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah :

- a. Menyatakan Terdakwa bebas dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Primair
- b. Menyatakan Terdakwa Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar ;
- c. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.,M.H. selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.,M.H. dengan perintah agar Terdakwa Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.M.H. tetap ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
- d. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.,M.H. untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 330.288.261.74,- (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah tujuh puluh sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.,M.H. disita oleh Jaksa untuk diilelang guna menutupii pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa Dr. M.

ENRA EFNI, S.STP.,M.H. tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Amar Putusan

Dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini yaitu :Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar ; dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.,M.H. selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.,M.H. dengan perintah agar Terdakwa Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.,M.H. tetap ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan . Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.,M.H. untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 330.288.261.74,- (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah tujuh puluh sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.,M.H. disitaoleh Jaksa untukdilelang guna menutupi pembayaran uangpengganti tersebut dan jikaTerdakwa Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.,M.H. tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pembahasan

Tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pertimbangan hakim pada dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. Yang mana dalam amar putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, majelis lebih terbukti dan meyakinkan majelis hakim pada tuntutan Subsidair seperti yang di uraikan di atas. Maka menurut hemat penulis bahwa kesesuaian antara putusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dakwaan JPU pada dakwaannya telah sesuai sebagaimana yang telah di uraikan diatas. Kemudian penulis mempertimbangkan dakwaan Subsidair JPU yang pada intinya memuat unsur-unsur :

a. Unsur Setiap Orang

Dalam perkara ini “barangsiapa” yang dimaksudkan berwujud orang dan menunjukan kepada terdakwa Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.,M.H. yang dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya.

b. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa dalam rumusan unsur tersebut di atas terlihat bahwa perbuatan sipelaku harus menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara bersifat alternatif yakni menggunakan kewenangan,, kesempatan, atau sarana, yang berkaitan dengan jabatan/kedudukan si pelaku, sehinggah apabila perbuatan sipelaku telaah memenuhi salah satu dari elemen delik tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti.

merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai dan menafsirkan/analisis hasil. Tekankan aspek baru dan penting. Bahas apa yang ditulis dalam hasil tetapi tidak mengulang hasil.

Pertimbangan hakim pada perkara nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks adalah sebagai berikut :

a. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan dipertegas dengan penjelasan Pasal 3 UU Tipikor menjelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini meskipun hasil korupsi telah dikembalikan atau tidak ada kerugian Negara, namun pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 25/PUUXIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 di mana salah satu pertimbangan hukumnya pada halaman 113 menyatakan “ menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dapat dipahami sebagai perkiraan (petensial looss) saja, namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual looss), untuk dapat diterapkan dalam Tindak Pidana Korupsi “. Sehingga dalam putusannya dinyatakan. Bahwa yang menyatakan kata “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang DasarTahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menimbang, bahwa kata “merugikan” adalah sama dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang”sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menjadi kurang ketenterjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan “ Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik dengan sengaja maupun lalai.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2004, tentang Perebdaharaan Negara menyatakan “ Kerugian /Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan “yang dimaksud dengan secara nyata telah ada keugian Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang, atau akuntan public yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa dari pengertian ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara adalah harus nyata dan pasti jumlahnya dan terjadi sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah seluruh kekayaan Negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara, serta segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan usaha milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : “Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP tersebut di atas diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah :

- a) Orang yang melakukan (pleger), adalah seseorang yang secara sendirian melakukan suatu tindak pidana.
- b) Orang yang menyuruh melakukan : berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan yang disuruh melakukan (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya ;
- c) Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Turut serta dapat diartikan bersama-sama melakukan ;

Menimbang, oleh karena ketentuan Pasal 3, UU Tipikor, selain mengandung ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka menurut hemat Majelis Hakim terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Tipikor, yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Tersebut, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembena,

ataupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan Hukum dari delik materil terhadap kasus penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi barang dan jasa oleh terdakwa pada Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dan memenuhi unsur delik, sebagaimana dakwaan subsidair JPU yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pertimbangan hakim yang memberatkan adalah Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan hal meringankan hukuman atas diri terdakwa Terdakwa sopan dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada, Media Group.
- Bambang Sunggono. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bram Mohammad Yaser. (2018). *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi*. Padang: Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Budi Suhariyanto. (2018). *Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2); 217
- Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks.
- Hernold Ferry Makawimbang, (2014). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Iswanto, F.Sugeng. (2007). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV.ganda.
- Lilik Mulyadi (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya)*. Bandung: Alumni.
- Peter mahmud Marzuki. (2005). *penelitian Hukum*, Jakarta: kencana prenada media Group.
- Putra, A. D., Saputra, I. E., Prasetya, M. D., & Rahman, A. (2023). LEGAL ANALYSIS ON DELIBERATE TAX EVASION IN INDONESIA. *Jurnal Meta-Yuridis*, 6(1), 72-84.
- Rahman, A., & Danil, D. (2020). Local Government Accountability in Control Environmental Pollution Of Nest Creation Bird Walets in Pinrang District. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 21-33.
- Soejono Soekantor dan Sri Mamudji. (1987) *Visum et Repertum: Teknik Penyusunan dan Pemerian*. Jakarta: IndHill-co. 251-252.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.